

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya orang yang membutuhkan hiburan untuk menghilangkan stres kerja dan menghilangkan beban tugas kerja agar tidak bosan dengan kegiatan sehari-hari yang padat. Ada yang ingin menikmati hiburan dengan keluarga dan tidak sedikit orang yang ingin menikmati hiburan dengan teman-teman dan rekan kerja. Mereka dapat memilih tempat hiburan yang mewah dan layanan yang berkualitas, dengan harapan mendapatkan kenikmatan setelah mendapatkan fasilitas tempat hiburan¹.

Berdirinya banyak tempat hiburan di Kota Palembang sudah cukup banyak karena bisnis hiburan sudah sangat berkembang, dimana dunia wisata hiburan sudah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat, salah satunya tempat hiburan malam. Karena seperti yang diketahui bahwa kota Palembang sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan ini dengan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta penduduk pada tahun 2018². Dengan banyaknya tempat hiburan yang didirikan diantaranya yang ada seperti Inul Vista, Happy Puppy, Masterpiece, Ayu ting-ting karaoke, NAV, Hyperbox, Detanoy by Afgan Family Karaoke, diskotik darma agung Palembang, princess club and lounge, center stage novotel, geisha club, the venus luxury club dan masih banyak lagi³. Munculnya tempat hiburan ini menunjukkan banyaknya pengunjung yang akan menikmati tempat hiburan yang ada dengan berbagai fasilitas

¹ <https://media.neliti.com/>, Akses 9 Februari 2020.

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang, Akses 4 Maret 2020.

³ <https://matalelaki.com/post/read/6-lokasi-dunia-malam-palembang-yang-wajib-dikunjungi>, Akses 3 Maret 2020.

yang disediakan sehingga menandakan berkembangnya Kota Palembang dalam sektor pariwisata yang berarti berkembang pula potensi pajak untuk menambah penerimaan pajak daerah.

Pembangunan nasional di negara Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat⁴.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan⁵.

⁴ Rendi Wijaya, *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 16 No. 2, Juli 2019, 140.

⁵ Maulan Irwadi, *Pengaruh Jumlah Pajak Daerah Terhadap PAD dalam kebijakan Perpajakan Daerah*, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 1. No.1, 2013, 12.

Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi fisik yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah⁶.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
5. Pinjaman Daerah (Pembiayaan)
6. Hibah
7. Dana Darurat lainnya
8. Lain-lain Penerimaan yang Sah⁷.

21. ⁶ Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

⁷Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 216.

Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin sedikit ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti : pengeluaran rutin dan pembangunan daerah setempat.

Secara umum Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁸. Setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu, pembayaran pajak menjadi wajib untuk dilaksanakan. Karena merupakan kewajiban, maka pembayaran pajak pun diatur sedemikian rupa tata cara dan prosedurnya sehingga orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak dapat mengikutinya dengan benar⁹.

Berdasarkan penerapan tersebut ulama menjelaskan mengenai pajak salah satunya menurut Yusuf Qardhawi yaitu pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁹ Ahmad komara, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (kup)*, (Jakarta: BEE MEDIA, 2012), 1.

keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara¹⁰.

Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah An-Nisa; 4/29¹¹.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dari penggalan ayat di atas disimpulkan bahwa : Allah SWT memerintahkan kita untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya (menggunakan harta dijalan-nya), sama halnya dengan pajak karena pajak diperuntukan untuk setiap manusia dan membayar dengan menggunakan uang (harta) dan digunakan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan seluruh umat.

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah dan sejenisnya yang dibawah oleh pemerintahan daerah setempat¹². Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan¹³.

¹⁰Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), 31.

¹¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surat An-Nisa Ayat 29, (Jakarta: Sahifa, 2014), 83. Yang Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.

¹²TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 1

¹³TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 42.

Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009¹⁴. Pajak daerah memiliki potensi untuk menjadi sumber penerimaan negara salah satu potensi tersebut adalah pajak hiburan.

Kota Palembang termasuk dalam daerah otonom. Program pembangunan daerah yang direncanakan pemerintah memerlukan tersedianya dana yang besar. Dana ini disamping diperoleh dari bantuan pemerintah pusat, sebagian diperoleh dari usaha pemerintah daerah sendiri. Palembang juga bergantung dari sektor pariwisata. Salah satu penunjang pariwisata kota Palembang adalah tersedianya berbagai fasilitas hiburan yang memadai, seperti bioskop, diskotik, klab malam, bar, karaoke, panti pijat, refleksi, dan wisata air¹⁵. Jenis pajak hiburan yang menjadi objek penelitian ini adalah diskotik, karaoke, dan club malam.

Disebutkan dalam Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah¹⁶. Pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf j Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan yaitu menyatakan bahwa

¹⁴ Mega Ersita, Ingriani Elim, "Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatra Utara" Jurnal EMBA, Volume 4 Nomor 1, Maret 2016, 3.

¹⁵ Rendi Wijaya, *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 16 No. 2, Juli 2019, 141.

¹⁶ Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

untuk tarif pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen)¹⁷. Yang menjadi wajib pajak hiburan yaitu orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan. Dengan banyaknya tempat hiburan berdiri di Kota Palembang menandakan bahwa banyaknya pengunjung atau wisatawan yang haus akan hiburan sehingga membutuhkan tempat hiburan untuk merileks diri. Sehingga asumsi yang muncul bahwa wajib pajak/penyelenggara hiburan banyak mendapatkan hasil/*omset* pendapatan dan hal tersebut tidak sebanding dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pemungutan pajak yang mana bersumber dari hasil tempat diskotik, karaoke dan klub malam sebagai objek pajaknya dengan mengambil judul penelitian/skripsi tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PAJAK HIBURAN KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tarif pajak hiburan pada Pasal 4 ayat 2 huruf j berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif pajak hiburan pada pasal 4 ayat 2 huruf j berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji tarif pajak hiburan pada pasal 4 ayat 2 huruf j berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan .
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif pajak hiburan pada pasal 4 ayat 2 huruf j berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan

2. Kegunaan

- a. Secara Teoritis
 1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang kebijakan pajak daerah dalam penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak hiburan
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pajak Hiburan.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam kebijakan pajak daerah terutama untuk pajak hiburan.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda¹⁸. Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, **Chandra Nor Berta** Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “ Penggunaan Dana Hasil Tempat Hiburan Malam Sebagai Kegiatan Sosial” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa permasalahan sedekah dalam bentuk kegiatan sosial keagamaan yang bersumber dari harta usaha yang haram, seperti tempat usaha diskotik, karoake dan club malam yang didalamnya terdapat bermacam-macam hal yang diharamkan oleh Allah SWT diantaranya kemaksiatan dan minuman beralkohol/khamar, diharamkan bersedakah menggunakan hasil dana tersebut sesuai kesepakatan jumbuh ulama yang berpedoman dengan Q.S Al-Baqarah ayat 267¹⁹.

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 64.

¹⁹Chandra Nor Berta, “*Penggunaan Dana Hasil Tempat Hiburan Malam Sebagai Kegiatan Sosial*”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 74.

Kedua, **Hajar** Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Tangerang Selatan”. Dalam penelitian ini menampilkan bahwa kontribusi pajak hiburan dalam Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015 di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang Selatan²⁰.

Ketiga, **Sendy Erianto** Universitas Lampung dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) kota Metro dalam melakukan pemungutan kepada wajib pajak dengan menggunakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi cukup efektif, hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan Kota Metro jika dilihat dari target pendapatan, pada setiap tahun realisasi pendapatan pajak Hiburan selalu meningkat²¹.

Beberapa penelitian tersebut belum memperlihatkan secara khusus kajian sebagaimana dalam penelitian ini. Pada umumnya mereka fokus terhadap kontribusi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hiburan dan penggunaan dana yang dihasilkan dari pajak hiburan. Sementara penelaahan pajak hiburan yang objek

²⁰Hajar, “Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Tangerang Selatan”, (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 8

²¹Sendy Arianto, “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro” (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), 63.

pajaknya karaoke dan melalui kajian hukum ekonomi syari'ah belum dibahas seperti dalam bahasan studi ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif/kepastakaan (*Library Research*). Penelitian kepastakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri literatur²². Yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal, artikel, dan internet.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks²³. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas²⁴. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat²⁵.

²² Dwi Novita, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Sistem Dropshipping, Skripsi tidak diterbitkan, (Palembang:2018), 18.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 105.

²⁴ Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 118.

²⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 37.

Dimana data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan-bahan pustaka antara lain²⁶ :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak. Berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tentang hukum meliputi buku-buku yang berkaitan dengan pajak hiburan, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

²⁶Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 13.

sekunder. Seperti kamus maupun ensiklopedia diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian sedangkan untuk menunjang informasi yang akan diteliti jika diperlukan adanya wawancara yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti kepada pihak yang terkait²⁷.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh maka teknik analisis data digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian dapat dengan mudah untuk dipahami²⁸.

²⁷ Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013), 31.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 115.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini yang membahas mengenai gambaran umum tentang Karaoke, Pajak, Pajak Hiburan, Dasar Hukum Pajak Hiburan, Subjek Pajak Hiburan Pajak Hiburan, Perhitungan Pajak Hiburan, Pajak ekonomi syariah, Hukum Ekonomi Syariah dan Pajak Menurut Syari'at.

BAB III : ANALISIS DATA

Pada bab ini membahas mengenai tarif pajak hiburan pada pasal 4 ayat 2 huruf j berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan serta bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan di bab-bab seluruhnya dan juga berisi beberapa saran untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014).

BUKU

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2013).

Djamil, R.Abdoel *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung, Rajawali Pers, 2012).

Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2010).

Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali pers, 2011)..

Irwadi, Maulana, *Pengaruh Jumlah Pajak Daerah Terhadap PAD dalam kebijakan Perpajakan Daerah*.

Iqbal, M, Hasan, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

Komara, Ahmad, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (kup)*, (Jakarta: BEE MEDIA, 2012).

Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010).

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Suandy, Erly *Hukum Pajak*, (Jakarta:Salemba Empat, 2014).

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar 2010).

TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset,2013).

Widyaningsih, Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

SKRIPSI

Arianto, Sendi“*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro*” Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Berta, Nor Chandra, “*Penggunaan Dana Hasil Tempat Hiburan Malam Sebagai Kegiatan Sosial-Keagamaan*”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Hajar,“*Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Tangerang Selatan*”, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

JURNAL

Ersita, Mega, Ingriani, Elim“*Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Provinsi Sumatra Utara*” Jurnal EMBA, Volume 4 Nomor 1, 2016.

Eri, Fanta Kurnia dan Grendi Hendrastomo, *Karaoke Sebagai Budaya Populer di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Volume 1 Nomor 1, 2016.

Irwadi, Maulan “*Pengaruh Jumlah Pajak Daerah Terhadap PAD dalam kebijakan Perpajakan Daerah*”, Jurnal Perpajakan (JEJAK), 2013.

Wijaya, Rendi “*Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*”, Jurnal Media Wahana Ekonomika, 2019.

INTERNET

<https://media.neliti.com/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang

<https://matalelaki.com/post/read/6-lokasi-dunia-malam-palembang-yang-wajib-dikunjungi>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.